

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Gns.)

Oleh

Muhamad Octovyadi

Penyalahgunaan narkotika sering kali melibatkan anak di bawah umur. Dalam hukum di Indonesia anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau kejahatan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaku didorong untuk mendapat pendidikan atau masuk ke pelayanan masyarakat, namun jika harus dipidana, pasal 81 menjelaskan bahwa hukuman pidana anak paling lama dijatuhkan setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Celakanya dinegeri kita, ketentuan UU SPPA ini yang kemudian dipergunakan para bandar narkotika untuk mengeksploitasi anak. Hal ini sebagaimana yang terjadi di TERUSAN bin ROMZAH dan SLAMET bin SUDARTO yang terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana, “Secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Dengan menjatuhkan pidana kepada anak I dan II masing-masing selama 7 bulan di LPKA Bandar Lampung di pesawaran, dan selama 2 bulan LPKS. Untuk menggali permasalahan secara komprehensif rumusan penelitian ini adalah bagaimana penerapan pidana terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan Nomor 16 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PN Gns.? Mengapa Hakim Menjatuhkan Hukuman Pidana Kurungan terhadap Anak sebagai pelaku Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan Putusan Nomor 16 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PN Gns.?

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian menemukan bahwa alah satu teori yaitu *Deviant place Theory* mengatakan bahwa faktor tempat tinggal/lingkungan pelaku tindak pidana sangat berpengaruh sehingga adanya rasa keingintahuan yang tinggi terhadap pengaruh lingkungan sekitar yang menyebabkan adanya gejala sosial seperti penyalahgunaan Narkotika. Selain itu berkaitan dengan lingkungan sekunder dimana bukan lagi pengaruh dari keluarga melainkan lingkungan tempat si anak berinteraksi sosial.

Muhamad Octovyadi

Penulisan ini membahas bahwa kedudukan korban berasal dari faktor lingkungan sekitar. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika adalah korban atas dirinya sendiri. Kasus yang berkaitan dengan narkotika tidak semata-mata harus dengan penjatuhan pidana, melainkan dengan upaya medis dan kerja sosial. Dalam UU SPPA menyebutkan bahwa pembinaan dan pembimbingan anak. Perlindungan hukum mengenai sistem rehabilitasi merupakan upaya setelah terjadinya penyalahgunaan narkotika atau yang lebih dikenal dengan upaya represif. Tetapi, ada pun cara perlindungan lain seperti yang berkaitan dengan *Deviant place theory* bahwa perlunya kajian kembali mengenai tempat tinggal/lingkungan si anak berada.

Saran yang diberikan yaitu hendaknya aparat penegak hukum lebih mengutamakan proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial dengan dilakukannya pelatihan dan pembinaan terhadap sang anak. Seharusnya para penegak Hukum dan Instansi yang berwenang lebih giat dalam mensosialisasikan Undang-undang mengenai ancaman pidana bagi anak yang menyalahgunakan Narkotika, Sosialisasi harus lebih diupayakan oleh BNNP serta pengawasan oleh orang tua harus diperketat untuk melindungi anak dari bahaya narkoba.

Kata Kunci : Penerapan Pidana, Anak, Narkotika